



KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN LAMPU SEBAGAI ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI KELURAHAN PASIA NAN TIGO KOTA PADANG

Mifthahul Rizka^{1(a)}, Fitri Eriyanti^{2(b)}

¹*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

²*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

^{a)}*mifthahulrizkaa0@gmail.com*, ^{b)}*fitri.eriyaniti@fis.unp.ac.id*

ABSTRACT – *This study aims to describe the obstacles faced in monitoring the use of lights as a fishing aid in Pasia Nan Tigo Village, Padang City. The theory used by Kadarman is an important standard for measuring in surveillance research. The method used is a descriptive method with a qualitative approach and purposive sampling technique for selecting informants. The data were collected by means of observation, interview and documentation study techniques. The results of this study indicate that the obstacles faced in monitoring the use of lights as a fishing aid in Pasia Nan Tigo Village, Padang City are lack of supervisors (HR), lack of budget, inadequate facilities and infrastructure and lack of socialization.*

Keywords : *Obstacles, Monitoring, Fishing Gear*

Corresponding author. Email. *mifthahulrizkaa0@gmail.com*

How to cite this article. Rizka, M & Eriyanti, F. (2021). Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pengawasan Penggunaan Lampu Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Volume 3 (1), Hal. 31-38.

<http://jmiap.ppj.unp.ac.id>

Copyright©2021. Published by Labor Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP, Padang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi sumber daya kelautan yang besar, baik itu keragaman hayati dan maupun keragaman non hayati kelautan. Sektor perikanan di Indonesia merupakan sektor yang memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Sektor perikanan juga merupakan sektor yang menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi karena terdapat banyaknya sumber daya alam yang bernilai ekonomi terutama ikan.

Sesuai dengan Kebijakan pemerintah mengenai perikanan tangkap tertuang dalam (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan, Nomor 71 2016) tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan-peraturan yang terkandung didalamnya mengenai alat penangkap ikan yang sesuai dengan peraturan menteri, lampu yang merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan, ukuran kapal penangkap ikan, dan lain-lain. Apabila tidak sesuai dengan peraturan, maka nelayan yang masih nekat melaut akan ditangkap.

Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang merupakan salah satu kelurahan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Masih banyak nelayan yang kurang memahami peraturan karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah. Karena kurangnya pengetahuan nelayan mengenai alat tangkap, menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai aturan dan cenderung tidak memperhatikan kelestarian ikan yang ada. Seperti penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan, nelayan menggunakan penerangan yang berlebihan sehingga bisa merusak ekosistem biota laut. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang menyebutkan bahwa adanya terdapat kendala-kendala yang ditemui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Kendala yang

ditemukan dalam pengawasan tersebut diantaranya kurangnya tenaga pengawas atau SDM, sarana dan prasarana yang kurang memadai, anggaran yang tidak mendukung dan kurangnya pemahaman masyarakat nelayan mengenai aturan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kendala apa saja yang dihadapi dalam pengawasan penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.

Kendala artinya gejala atau hambatan dan kesulitan menjadi kendala dalam mencapai tujuan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kendala merujuk pada hambatan yang menghambat tercapainya tujuan yang diinginkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengawasan

a) Pengertian Pengawasan

Menurut Siagian, pengawasan adalah suatu proses observasi daripada pelaksanaan semua aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Siagian, 2014, p. 82).

Terry berpendapat bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai proses menentukan tujuan yang harus dicapai (yaitu standar), tujuan yang sedang diselesaikan (yaitu implementasi), mengevaluasi status implementasi, dan melakukan perbaikan jika diperlukan, sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik. sejalan dengan rencana, (Terry, 2010). Hal yang sama diungkapkan oleh (Syukron, 2014, p. 14) Pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk terus menerus memeriksa kemampuan pelaksanaan rencana. Dalam pengawasan, kendala dapat ditemukan dan segera diselesaikan, sehingga semua kegiatan dapat dilanjutkan sesuai jalur yang telah ditentukan dalam rencana. Syukron juga mengemukakan tujuan pengawasan yakni agar pekerjaan berjalan sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan dan kendala yang

dihadapi rencana pelaksanaan berdasarkan temuan, langkah-langkah yang dapat diambil pada saat itu atau nanti untuk perbaikan. masa depan” .

b) Pentingnya Pengawasan

Secara konseptual dan filosofis, pentingnya pengawasan bertentangan dengan kenyataan bahwa orang yang terlibat dalam operasi adalah makhluk yang tidak sempurna dan memiliki keterbatasan internal dalam menjelaskan makna, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan rencana. Ini berarti bahwa meskipun dengan niat terbaik, dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta kemampuan mental dan fisik, penyelenggara operasi dapat membuat kesalahan, terkadang dengan sengaja atau tidak menampilkan perilaku negatif, dan memengaruhi seseorang. Kinerja faktor penyebab bervariasi. Menghadapi kemungkinan tersebut diperlukan pengawasan" (Siagian, 2014).

Kemudian (Syukron, 2014, p. 29) mengungkapkan terdapat macam-macam alasan mengapa pengawasan itu penting, di antaranya yaitu :

- 1) Perubahan Lingkungan Organisasi, Berbagai perubahan lingkungan organisasi akan terjadi secara berkesinambungan dan tidak dapat dielakkan, seperti adanya penemuan produk dan ditemukannya material baru oleh pesaing baru. Dengan adanya fungsi pengawasan, maka pemimpin dapat memantau perubahan yang mempengaruhi produk dan layanan organisasi, dengan cara ini mereka dapat menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh perubahan yang terjadi.
- 2) Kompleksitas organisasi semakin tinggi. Semakin menonjol organisasi, dibutuhkan pengawasan yang lebih formal dan cermat. Berbagai jenis produk dipantau untuk memastikan kualitas dan keuntungan tetap terjaga. Semua ini membutuhkan

implementasi fungsi pengawasan yang lebih efektif.

- 3) Untuk meminimalisir kesalahan, jika bawahan tidak melakukan kesalahan maka manajer cukup melakukan fungsi pengawasan. Namun sebagian besar anggota organisasi seringkali melakukan kesalahan. Sistem pemantauan memungkinkan manajer untuk mendeteksi kesalahan ini sebelum menjadi serius.
- 4) Manajer perlu mendelegasikan kekuasaan. Jika manajer mendelegasikan kekuasaan kepada bawahan, tanggung jawab atasan sendiri tidak akan berkurang. Satu-satunya cara seorang manajer dapat menentukan apakah bawahannya bekerja adalah dengan menerapkan sistem pemantauan.

c) Proses Pengawasan

Beberapa indikator yang dapat dijadikan standar penting untuk mengukur dalam pengamatan atau penelitian pengawasan. Menurut (Kadarman, 2001, p. 161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu :

- 1) Menetapkan Standar. Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar. Yang dimana dilihat tujuan, sasaran dan target dalam pengawasan.
- 2) Mengukur Kinerja. Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.
- 3) Memperbaiki Penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah

sesuatu itu berjalan atau tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan standar yang terkait dengan pencapaian tujuan.

d) Bentuk Pengawasan

1) Pengawasan atasan/Pimpinan.

Pimpinan pada semua satuan organisasi pemerintahan termasuk proyek pembangunan di lingkungan Departemen/Lembaga Tertinggi lainnya menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing. Pengawasan melekat itu dimaksudkan dilakukan yaitu :

a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula.

b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.

c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya.

d. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.

e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun

mengenai pengelolaan keuangan.

f. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Adanya aparat pengawasan fungsional dalam suatu satuan organisasi pemerintahan tidak mengurangi pelaksanaan dan peningkatan pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. (Makmur, 2011, p. 186) menjelaskan bahwa dalam pengawasan pimpinan di setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia didalamnya yaitu unsur pemimpin dan unsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedang unsur sebagai pimpinan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat merugikan anggota kelembagaan sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan tidak akan dapat disiplin kerja.

2) Pengawasan fungsional.

Pelaksanaan pengawasan fungsional dilakukan oleh :

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang bertugas merumuskan rencana dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Daerah, melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan yang diselenggarakan oleh aparat pengawasan di Departemen, Lembaga Pemerintah non

Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan rencana dan program, melakukan sendiri pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Aparat fungsional melaksanakan pengawasan berdasarkan petunjuk Menteri/Pimpinan, Lembaga Pemerintah non Departemen/lampiran instansi masing-masing yang bersangkutan sesuai dengan program yang dirancang.

(Makmur, 2011, p. 186) juga mengemukakan bahwa kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, untuk itu sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan dimana telah melekat kepada lembaga secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

- 3) Pengawasan internal. Kelembagaan negara memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, auditif dan semacamnya. Pengawasan yang dibentuk untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksud pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan. Sedangkan (Hasibuan, 2001) menjelaskan bahwa pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini meliputi hal-hal yang cukup luas

baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lainnya.

- 4) Pengawasan eksternal. Yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan diluar sub pengawasan tertentu, misalnya negara Indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan. Sedang (Hasibuan, 2001) menjelaskan bahwa pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar dapat dilakukan secara formal dan informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan eksternal juga pengawasan yang dilakukan oleh aparat unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.
- e) Pencahayaan Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pasal 1 angka 2 dijeaskan bahwa alat penangkapan ikan yang selanjutnya disebut API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Pada angka 3 dijelaskan bahwa alat bantu penangkapan ikan yang disebut ABPI merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Pada angka 3 dijelaskan bahwa alat bantu penangkapan ikan yang disebut ABPI merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Menurut pasal 20 untuk alat bantu penangkapan ikan (ABPI) terdiri dari :

1. Rumpon merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/ atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Rumpon terdiri

dari rumpon hanyut dan rumpon menetap.

2. Lampu merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/ atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.

Menurut Wiyono pemanfaatan cahaya yang ada dalam lampu dilakukan dengan memanfaatkan sifat fisik dari cahaya buatan yaitu masuknya cahaya kedalam air sangat erat hubungannya dengan panjang gelombang yang dikeluarkan oleh cahaya lampu dan kecenderungan tingkah laku ikan dalam merespon adanya cahaya lampu tersebut dan berkumpul kesumber cahaya itu. Itulah yang membuat nelayan kemudian menggunakan cahaya lampu untuk mengelabui ikan sehingga melakukan tingkah laku tertentu untuk memudahkan dalam operasi penangkapan ikan (Wiyono, 2006).

Konsep Nelayan

Nelayan merupakan suatu kumpulan masyarakat yang pada kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Masyarakat nelayan sebagian besar tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan penduduk yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Imron dalam (Mulyadi, 2007).

Nelayan adalah masyarakat yang hidup dari hasil perairan. Di Indonesia, nelayan biasanya tinggal di pesisir pantai. Masyarakat nelayan adalah sekelompok orang yang hidup dari hasil laut dan hidup di pesisir. Nelayan adalah masyarakat yang hidup dari mata pencarian menangkap ikan di laut, nelayan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok :

- a) Juragan nelayan (pemilik bagan) adalah pemilik bagan atau nelayan yang mempunyai alat tangkap sendiri yang bisa dipakai oleh orang lain (pekerja atau anak buah kapal).

- b) Buruh nelayan (anak bagan) adalah nelayan yang bekerja dengan menggunakan alat milik orang lain.

- c) Nelayan perseorangan yang merupakan nelayan yang memilikialat tangkap sendiri dan dalam operasinya tidak harus mengaitkan orang lain. jadi, dapat disimpulkan nelayan yaitu orang yang melakukan usaha dalam bidang perikanan laut secara berkesinambungan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kusnadi mengkategorikan nelayan berdasarkan 3 sudut pandang, yaitu : *Pertama* dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lainnya). Kedua, dari segi skala penanaman modal komersial dan struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena sumber dana untuk investasi perikanan relatif besar, sedangkan nelayan kecil kebalikannya. Ketiga, ditinjau dari kualitas alat tangkap dan teknologi yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi menjadi nelayan modern dan nelayan tradisional (Kusnadi, 2002). Dibandingkan dengan nelayan tradisional, nelayan modern menggunakan teknik penangkapan ikan yang lebih maju . Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih maju seperti dibandingkan dengan nelayan tradisional. Nelayan yang memanfaatkan sumber daya dan perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang seadanya. Dilihat dari segi alat penangkapannya seperti pukat, jala, lampu, jaring dan perahu layar, sampan pancangan, jaring senar, yang dipakai untuk menangkap jenis-jenis ikan dasar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang penelitiannya berlokasi di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang. Dalam penelitian ini, metode purposive sampling digunakan untuk pemilihan

penyedia informasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala yang ditemui dalam Pengawasan Penggunaan Lampu Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo:

Kurangnya Tenaga Pengawas (SDM)

Dari hasil temuan peneliti, kendala kekurangan tenaga pengawas menjadi perhatian demi terciptanya kesejahteraan dan ketertiban dari masyarakat nelayan serta dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang tidak hanya alat penangkapan ikan yang diawasi tetapi juga pelanggaran lain seperti *illegal fishing*, kecelakaan kapal dan lainnya.

Sarana Prasarana dan Kurangnya Anggaran

Pada temuan peneliti, yang dimaksud yaitu modal, fasilitas, alat-alat menjadikan pelaksanaan pengawasan tidak efektif. Kapal yang dimiliki untuk melKUKN pengawasan hanya 1 kapal dan kurangnya anggaran juga menjadi kendala dari semuanya. Tenaga pengawas selalu bergerak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan harus sesuai dengan anggaran yang ada. Terkendala dengan anggaran untuk persediaan bahan bakar minyak (BBM) kapal sehingga perencanaan 20 hari kerja selama sebulan itu tidaklah berjalan sesuai rencana.

Kurangnya Sosialisasi

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ternyata nelayan belum memahami aturan yang ada. Konsekuensi dari (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Nomor 71, 2016) ini pada nelayan yang ada di Sumatera Barat diberikan izin nelayan bagan melaut kembali dimana isi dalam surat izin tersebut dikatakan bahwa nelayan tetap diperbolehkan melaut seperti biasa namun tidak menambah jumlah alat penangkapan ikan ukuran mata jaring dan ukuran lampu sebagai alat penerangan yakni ukuran lampu yang baru, terutama bagan perahu diatas 30 Gt agar beralih ke ukuran. Dari hasil penelitian nelayan belum juga memahami aturan yang ada, tidak memahami apa saja alat tangkap yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dan bagaimana pengurusan SIUP. Nelayan masih belum memahami konsekuensi tersebut dan yang nelayan harapkan adalah revisi dari Peraturan Menteri tersebut, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan tetap menegakkan aturan yang ada dengan melakukan pengawasan, mengecek nelayan baik itu surat-suratnya dan ukuran alat penangkapan ikan jaring dan lampu.

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah yaitu terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengawasan penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ika di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Sejumlah kendala yang ditemui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang yaitu kurangnya tenaga pengawas atau SDM, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya anggaran, dan kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat kurang memahami mengenai aturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hasibuan, M. P. (2001). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kadarman. (2001). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta. Prenhallindo.
- Kusnadi. (2002). *Nelayan : Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*.

Bandung. Humaniora Utama Press.

Makmur. (2011). *Perilaku Organisasi*.
Yogyakarta. Gajah Mada Univ.Press.

Mulyadi. (2007). *Ekonomi Kelautan*.
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
(Nomor 71). (2016) tentang Jalur
Penangkapan Ikan dan Penempatan
Alat Penangkap Ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia.

Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Adminitrasi*.
Jakarta. Gunung Agung.

Syukron. (2014). *Pengantar Manajemen*.
Jakarta. Graha Ilmu.

Terry, G. J. (2010). *Dasar Dasar
Manajemen (Edisi Bahasa Indonesia)*.
Bumi Aksara.

Wiyono. (2006). Menangkap Ikan
Menggunakan Cahaya. *IPTEK -
Bidang Biologi, Pangan Dan
Kesehatan*.